

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 08 Februari 2023  
Pukul : 13:30 WIB – selesai  
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pimpinan Rapat, Notaris, serta lembaga dan profesi penunjang berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan (v) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-860/MBU/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 16 Januari 2023, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, 16 Januari 2023.
- Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan kepemilikan sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
  - Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
  - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, pukul 12:00 WIB
- Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB s.d. 13:30 WIB:
    - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
    - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
    - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan; dan/atau
    - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
- Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata/tanda terima kasih.
- Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Januari 2023

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi